

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

##### **1. Sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Pembentukan undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman sering kali didorong oleh beberapa alasan utama. Salah satunya adalah kekurangan perumahan yang layak dan terjangkau bagi penduduk. Sebelum adanya undang-undang, mungkin terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan perumahan, yang mengakibatkan harga yang tinggi atau ketersediaan yang rendah. Selain itu, kondisi perumahan yang buruk seperti kebocoran, kekurangan fasilitas sanitasi, atau kerusakan struktural juga menjadi permasalahan.

Peningkatan urbanisasi juga sering menyebabkan tekanan besar pada infrastruktur perkotaan dan perumahan, seperti kemacetan, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Sebelum undang-undang, bisa saja terjadi ketidaksetaraan akses terhadap perumahan yang layak antara berbagai kelompok masyarakat. Masalah ketidakpastian hukum terkait tanah dan pemilikan properti serta pembangunan kawasan permukiman yang tidak teratur juga menjadi perhatian. Perlindungan terhadap lingkungan dan ruang terbuka hijau juga sering menjadi pertimbangan dalam pembentukan undang-undang tersebut. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah ini dan

menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak, dan inklusif.

## **2. Prinsip Perumahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam penyediaan perumahan yang layak dan berkelanjutan. Pertama, perumahan haruslah terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah. Kedua, perumahan harus memenuhi standar kualitas tertentu untuk memastikan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Selain itu, perumahan juga harus mudah diakses dari berbagai fasilitas dan layanan penting seperti transportasi umum, sekolah, tempat kerja, pusat kesehatan, dan area perbelanjaan.

Penyediaan perumahan juga harus disertai dengan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari. Perumahan harus mendorong keterpaduan sosial antarpenduduk, mengurangi segregasi sosial, dan mempromosikan inklusi sosial serta keberagaman. Selain itu, pembangunan perumahan harus memperhatikan konservasi lingkungan, prinsip tata ruang yang berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan perumahan mereka. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, ketersediaan layanan publik, dan konservasi lingkungan juga menjadi aspek penting dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

### **3. Prinsip Kawasan Permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Prinsip pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, pengelolaan kawasan permukiman harus berkelanjutan, memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Kedua, pengembangan kawasan harus inklusif dan berkeadilan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, memiliki akses yang adil terhadap perumahan yang layak.<sup>1</sup>

Partisipasi masyarakat juga sangat penting, di mana penduduk setempat harus dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kawasan mereka. Selain itu, prinsip tata ruang yang baik harus diterapkan untuk menghindari pembangunan yang tidak teratur dan memastikan bahwa kawasan permukiman terintegrasi dengan baik dengan infrastruktur dan fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Konservasi lingkungan juga harus menjadi prioritas, termasuk pengelolaan limbah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian ruang terbuka hijau. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman dapat menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan harmonis bagi seluruh penduduk.

---

<sup>1</sup> Abdul Muin dan Heinrich Rakuasa, "Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Berdasarkan Aspek Kerawanan Banjir," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2023): 1727–1738.

#### 4. Hak Pengembang Perumahan Bersubsidi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait perumahan bersubsidi, termasuk hak dan kewajiban pengembang. Berikut adalah rincian hak dan kewajiban pengembang perumahan bersubsidi menurut UU No. 1 Tahun 2011:

a) Hak atas Bantuan dan Insentif

Pengembang berhak mendapatkan berbagai bentuk bantuan dan insentif dari pemerintah, seperti keringanan pajak, bantuan pembiayaan, atau subsidi bunga kredit pemilikan rumah.

- 1) Pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Subsidi pembiayaan perumahan.
- 3) Bantuan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana dasar perumahan.
- 4) Kemudahan dalam perizinan dan tata cara pelaksanaan pembangunan perumahan.

b) Hak atas Penggunaan Lahan

Pengembang berhak memanfaatkan lahan yang telah ditetapkan untuk pembangunan perumahan bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Hak atas Kemudahan Perizinan

Pengembang berhak mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan untuk pembangunan perumahan bersubsidi.

d) Hak atas Fasilitas Umum

Pengembang berhak untuk memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan perumahan bersubsidi.

Selain hak pengembang perumahan, UU No. 1 Tahun 2011 juga mengatur kewajiban pengembang perumahan bersubsidi, seperti kewajiban untuk membangun perumahan yang layak huni, menyediakan fasilitas umum dan sosial, serta memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan pengembang perumahan bersubsidi dapat lebih berkontribusi dalam menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

## **5. Kewajiban Pengembang Perumahan Bersubsidi**

a) Menyediakan Perumahan yang Layak

Pengembang wajib menyediakan perumahan yang layak, sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 54 yang berbunyi:

- 1) Pengembang wajib menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumahan susun, rumah susun, rumah tapak, dan rumah lainnya.

- 3) Perumahan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Pengembang yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan bantuan dan insentif dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menjadi landasan hukum yang penting dalam menjaga agar pembangunan perumahan bersubsidi dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan memastikan ketersediaan perumahan yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan dapat diakses secara finansial oleh mereka yang membutuhkan.

**b) Mematuhi Rencana Tata Ruang**

Pengembang wajib mematuhi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 52 yang berbunyi:

- 1) Pengembang wajib mematuhi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 2) Pengembang wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, kebutuhan pelayanan umum, serta

kepentingan sosial budaya dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.

- 3) Pembangunan perumahan dan permukiman harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perencanaan dan pengendalian yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2011 menekankan pentingnya pengembang untuk mematuhi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan baik, mengikuti garis besar pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Selain itu, pengembang juga diharapkan untuk memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, pelayanan umum, serta kepentingan sosial budaya dalam proses pembangunan tersebut.

★ Ketentuan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan perumahan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan wilayah. Dengan demikian, pengembang memiliki tanggung jawab untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada guna menciptakan permukiman yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

c) Menjaga Lingkungan Hidup

Pengembang wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap tahap pembangunan perumahan dan permukiman, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 53 yang berbunyi:

- 1) Setiap pengembang wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- 2) Pengembang wajib melaksanakan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dapat diakibatkan oleh pembangunan perumahan dan permukiman.
- 3) Pengembang wajib memperhatikan ketentuan tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan dan permukiman.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 , Pasal 53 mengatur bahwa setiap pengembang harus mempunyai integritas yang setinggi - tingginya untuk menjaga lingkungan hidup pada seluruh bangunan gedung dan prasarana . Hal ini mempengaruhi beberapa aspek , seperti penggunaan filter air yang bijaksana , pembersihan filter udara dan air, serta pengurangan kelembaban lingkungan dalam konstruksi dan perencanaan.

Pengembang diharapkan melakukan upaya remediasi terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat kegiatan konstruksi . Di

antaranya penggunaan teknik tata letak konstruksi , penggunaan data bangunan ramah lingkungan , dan penerapan teknologi yang menjunjung tinggi prinsip kemajuan.

d) Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Memenuhi Standar Teknis

Pengembang wajib memenuhi standar teknis pembangunan perumahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

f) Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial

Pengembang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bentuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat.

g) Pemberian Informasi yang Benar

Pengembang wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan kepada konsumen tentang kondisi perumahan yang dibangun.

h) Menjamin Kepastian Hukum

Pengembang wajib memberikan kepastian hukum kepada konsumen terkait status kepemilikan tanah dan bangunan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bersubsidi**

### **1. Definisi Perumahan dan Permukiman**

Perumahan adalah kelompok rumah yang memiliki prasarana, sarana, dan utilitas umum yang direncanakan sebagai satu kesatuan dalam lingkungan hunian yang sehat dan nyaman untuk dihuni. Perumahan mencakup berbagai jenis bangunan tempat tinggal, dari rumah sederhana hingga kompleks apartemen. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan didefinisikan sebagai:

"Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni."

Secara lebih rinci, UU ini mengatur berbagai aspek terkait penyediaan perumahan, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan kawasan perumahan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kualitas hidup penghuni perumahan tersebut.

Menurut John F.C. Turner, perumahan bukan hanya merupakan bangunan fisik, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan tempat tinggal, termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Perumahan harus dilihat sebagai proses, bukan produk akhir, karena memerlukan partisipasi aktif dari penghuni dalam perencanaan dan pengelolaannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> John F C Turner, "Housing in three dimensions: Terms of reference for the housing question redefined," in *The Urban Informal Sector* (Elsevier, 1979), 1135–1145.

Permukiman merupakan suatu kesatuan geografis yang terdiri dari perumahan dan prasarana lingkungan yang meliputi sarana dan utilitas umum, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di dalamnya. Permukiman mencakup lebih dari sekadar perumahan, melainkan juga berbagai aspek penunjang kehidupan masyarakat seperti jalan, sekolah, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Dalam undang-Undang ini menjelaskan bahwa permukiman mencakup kawasan yang digunakan untuk tempat tinggal, serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Manuel Castells (2000), Seorang sosiolog yang banyak membahas tentang kota dan permukiman dalam konteks globalisasi dan masyarakat jaringan. Castells melihat permukiman sebagai bagian dari jaringan kota global di mana dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi saling berkaitan dan mempengaruhi bentuk serta fungsi permukiman.<sup>3</sup>

Perumahan dan permukiman memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi

---

<sup>3</sup> Manuel Castells, "Toward a sociology of the network society," *Contemporary sociology* 29, no. 5 (2000): 693–699.

juga sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Elemen-elemen yang ada dalam perumahan dan permukiman saling terkait dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung perkembangan sosial serta ekonomi yang berkelanjutan.

## **2. Perumahan Bersubsidi**

Perumahan bersubsidi adalah program pemerintah yang bertujuan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Subsidi ini dapat berupa bantuan langsung dari pemerintah, seperti pembebasan atau pengurangan biaya tanah, pembangunan, atau suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang rendah. Perumahan bersubsidi biasanya dirancang untuk membantu mereka yang tidak mampu membeli rumah di pasar bebas karena harga yang tinggi.

Perumahan bersubsidi memainkan peran vital dalam memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang berpenghasilan rendah, memiliki akses ke tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, subsidi dalam sektor perumahan merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui subsidi, ketimpangan sosial dapat diminimalisir dan stabilitas serta kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

## C. Prinsip Hukum

### 1. Pengertian Prinsip Hukum

Prinsip hukum adalah norma fundamental yang berfungsi sebagai landasan bagi sistem hukum suatu negara, mengarahkan pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hukum yang berlaku memenuhi standar keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum. Berikut merupakan pandangan beberapa ahli tentang prinsip hukum:

Kelsen mendefinisikan prinsip hukum sebagai norma dasar yang menjadi sumber legitimasi dari seluruh sistem hukum. Menurutnya, hukum harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*Grundnorm*).<sup>4</sup>

Menurut Savigny, prinsip hukum berkembang dari jiwa dan kesadaran masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya suatu masyarakat, sehingga prinsip hukum mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang hidup dalam masyarakat tersebut.<sup>5</sup>

Fuller menekankan pentingnya prinsip moralitas internal hukum. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip, seperti kejelasan, konsistensi, dan kemampuan untuk diterapkan, yang memastikan bahwa hukum dapat dipatuhi dan dipahami oleh masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia, 2019).

<sup>5</sup> Friedrich Karl Von Savigny, *Of the Vocation of our Age for Legislation and Jurisprudence* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2002).

<sup>6</sup> Lon L Fuller, "Lon L. Fuller" (n.d.).

Austin melihat hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat yang didukung oleh ancaman sanksi. Prinsip hukum menurut Austin berkaitan dengan ketaatan terhadap perintah ini, di mana hukum harus jelas dan ditegakkan dengan konsisten.<sup>7</sup>

Pound mendefinisikan prinsip hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial, di mana hukum berfungsi untuk memajukan kesejahteraan sosial. Prinsip hukum menurutnya adalah kaidah-kaidah yang mengarahkan bagaimana hukum harus digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan.<sup>8</sup>

Hart mendefinisikan prinsip hukum sebagai kombinasi antara aturan primer (yang menetapkan kewajiban) dan aturan sekunder (yang mengatur bagaimana aturan primer diidentifikasi, diubah, dan ditegakkan). Prinsip-prinsip ini adalah bagian dari struktur fundamental yang memungkinkan sistem hukum berfungsi.<sup>9</sup>

Dworkin berpendapat bahwa prinsip hukum adalah standar yang, berbeda dengan aturan hukum, tidak selalu menentukan hasil tertentu, tetapi memberikan alasan yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip-prinsip ini sering berhubungan dengan keadilan, hak, dan moralitas.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> John Austin, *The province of jurisprudence determined*, vol. 2 (J. Murray, 1861).

<sup>8</sup> E G Nalbandian, "Sociological jurisprudence: Roscoe Pound's discussion on legal interests and jural postulates," *Mizan Law Review* 5, no. 1 (2011): 141–149.

<sup>9</sup> H L A Hart, *Konsep hukum* (Nusamedia, 2019).

<sup>10</sup> Ronald Dworkin, "Law's Empire," *The Belknap Press of the Harvard University Press* (1986).

Utrecht menyatakan bahwa prinsip hukum adalah asas-asas yang harus dipenuhi oleh peraturan hukum untuk dapat diakui sebagai hukum. Prinsip ini mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>11</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa prinsip hukum merupakan

## **2. Fungsi Normatif Dan Pedagogis Dari Prinsip Hukum**

Prinsip hukum memiliki fungsi normatif dan pedagogis yang sangat penting dalam sistem hukum dan pendidikan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua fungsi tersebut:

### **a. Fungsi Normatif**

Fungsi normatif dari prinsip hukum adalah memberikan panduan dan standar bagi pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum.<sup>12</sup> Prinsip hukum berfungsi sebagai acuan dasar yang mengarahkan perilaku hukum baik bagi pembuat undang-undang, penegak hukum, maupun masyarakat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hukum yang diterapkan adil, konsisten, dan dapat diprediksi. Sebagai contoh, prinsip keadilan menuntut agar hukum diterapkan secara merata tanpa diskriminasi, sedangkan prinsip kepastian hukum memastikan bahwa hukum tersebut jelas dan dapat diandalkan. Dengan demikian, prinsip hukum membantu menjaga integritas dan legitimasi sistem hukum, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Ernest Utrecht, "Hukum Pidana I, Bandung," *Universitas* (1960).

<sup>12</sup> Hart, *Konsep hukum*.

## **b. Fungsi Pedagogis**

Fungsi pedagogis dari prinsip hukum adalah memberikan pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai fundamental yang mendasari sistem hukum.<sup>13</sup> Prinsip-prinsip hukum berfungsi sebagai alat untuk mendidik mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas mengenai dasar-dasar etika dan moralitas dalam hukum. Melalui pendidikan hukum, prinsip-prinsip ini membantu menginternalisasi nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan hak asasi manusia, sehingga membentuk karakter dan integritas profesional hukum.<sup>14</sup> Selain itu, prinsip hukum juga membantu individu memahami peran dan fungsi hukum dalam masyarakat, serta mendorong mereka untuk menghormati dan mematuhi hukum. Fungsi pedagogis ini penting untuk menciptakan budaya hukum yang kuat dan mendukung penegakan hukum yang efektif dan adil.

## **3. Teori Prinsip Hukum**

### **a. Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)**

Teori hukum alam berpendapat bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal yang dapat ditemukan melalui akal budi manusia. Menurut teori ini, hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh manusia, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral yang berlaku secara universal dan tidak berubah. Tokoh-tokoh penting dalam teori hukum alam meliputi Thomas

---

<sup>13</sup> Andrei Marmor, "The pure theory of law" (2002).

<sup>14</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Deepublish, 2019).

Aquinas, yang berargumen bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum ilahi dan rasionalitas manusia memungkinkan kita untuk mengenali hukum-hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum alam memberikan landasan bagi hak-hak asasi manusia dan keadilan yang berlaku secara universal, terlepas dari hukum positif yang berlaku di suatu negara .

**b. Teori Positivisme Hukum (*Legal Positivism*)**

Teori positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang, tanpa memerlukan dasar moral. Menurut para pendukung teori ini, seperti John Austin dan H.L.A. Hart, hukum harus dipahami sebagai “*perintah dari penguasa yang berdaulat*” dan terpisah dari moralitas. Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah yang didukung oleh ancaman sanksi, sementara Hart menambahkan dimensi aturan primer dan sekunder untuk menjelaskan struktur hukum yang lebih kompleks.<sup>15</sup> Teori ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, sehingga menggarisbawahi fungsi normatif dari prinsip-prinsip hukum.

**c. Teori Realisme Hukum (*Legal Realism*)**

Teori realisme hukum berfokus pada bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum

---

<sup>15</sup> Austin, *The province of jurisprudence determined*, vol. 2, hal. .

seharusnya ada dalam buku-buku hukum. Pendukung teori ini, seperti Oliver Wendell Holmes Jr. dan Karl Llewellyn, berpendapat bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis, dan bahwa hakim memainkan peran yang aktif dalam membentuk hukum melalui interpretasi dan keputusan mereka.<sup>16</sup> Realisme hukum menekankan bahwa untuk memahami hukum secara penuh, kita harus melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks konkret, serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial.

---

<sup>16</sup> W O Holmes, "The Path of the Law, Harvard," *Law Review* (1897).